



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. ADJIMU Bin LA PIKULU
2. Tempat lahir : Matanauwe
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun / 1 Juli 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dongkala, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arifin, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Arifin, S.H. & Partners, beralamat Kantor di Perum Imperial Gading Blok H2/5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 1410, yang saat ini memilih domisili hokum di Baubau, beralamat di Jlan Gajah Mada No. 139 Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2021, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register nomor: 36/SK/HK/10/2021/PN Psw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. ADJIMU BIN LA PIKULU bersalah melakukan tindak pidana “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 157 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. ADJIMU BIN LA PIKULU dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung type galaxy j7 prime warna hitam
Dikembalikan kepada Saksi MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah membenarkan tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa H.ADJIMU BIN LA PIKULU pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 09:00 WITA, Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU, Saksi LA IDILA BIN LA SABIA, Saksi AHMAD RASYID RIDWAN BIN ZAKARIA, lelaki USMAN dan lelaki ABDUL SYUKUR memasang papan penyampaian dengan ditancapkan ke tanah bertuliskan "TANAH INI MILIK KELUARGA BESAR H.LA MANGE DILARANG MENJUAL DAN MEMBANGUN" dan ditancapkan di dua tempat yaitu satu papan di pinggir jalan pada kintal atau tanah sebelah laut dan yang satu papan di tancap dipinggir jalan pada kintal sebelah gunung yang berada di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 07.30 wita, Terdakwa dari rumahnya menuju ke kintal tersebut untuk melaksanakan aktifitas Terdakwa setiap harinya dan juga ada rencana pengecatan tangki minyak pertamina yang ada di kintal tersebut, namun pada saat Terdakwa tiba di kintal tersebut, Terdakwa melihat ada papan penyampaian yang di tancap di atas tanah yang bertuliskan "TANAH INI MILIK KELUARGA BESAR H. LA MANGE, DILARANG MENJUAL DAN MEMBANGUN" yang di tancap pada dua tempat dan dua bidang tanah, selanjutnya Terdakwa langsung spontan menuju kerumah kebun dan kemudian mengambil cat yang berwarna merah dan putih kemudian menghapus tulisan papan yang ada di kedua papan penyampaian tersebut yang bertuliskan "TANAH INI MILIK" dan kalimat "DILARANG MENJUAL DAN MEMBANGUN" dengan menggunakan cat yang berwarna putih dan kemudian Terdakwa menghapus kalimat yang bertuliskan "BESAR" dan merubahnya dengan kalimat "GILA" dengan menggunakan cat berwarna merah dan pada papan penyampaian yang satunya yang bertuliskan "BESAR", Terdakwa rubah dengan kalimat "BONGOLO";
- Bahwa kemudian pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU datang ke kintal tersebut dan Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU melihat papan penyampaian tersebut telah berubah menjadi "KELUARGA GILA H.LA MANGE" (papan di pinggir jalan pada kintal atau tanah sebelah laut) dan "KELUARGA BONGOLO H.LA MANGE" (papan dipinggir jalan pada kintal sebelah gunung), setelah itu Saksi korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU memfoto papan tersebut dan langsung mencetaknya kemudian Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU memperlihatkan hasil cetak foto tersebut kepada keluarga besar H.LA MANGE;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga besar H.LA MANGE merasa terhina, malu dan tidak terima sehingga keluarga besar H.LA MANGE membuat pengaduan kepada Kapolres Buton pada tanggal 02 Januari 2021 perihal pengaduan perbuatan tidak menyenangkan atas tulisan penghinaan Haji La Mange (Almarhum).

Perbuatan Terdakwa H. ADJIMU BIN LA PIKULU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa H.ADJIMU BIN LA PIKULU pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 09:00 WITA, Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU, Saksi LA IDILA BIN LA SABIA, Saksi AHMAD RASYID RIDWAN BIN ZAKARIA, lelaki USMAN dan lelaki ABDUL SYUKUR memasang papan penyampaian dengan ditancapkan ke tanah bertuliskan "TANAH INI MILIK KELUARGA BESAR H.LAMANGE DILARANG MENJUAL DAN MEMBANGUN" dan ditancapkan di dua tempat yaitu satu papan di pinggir jalan pada kintal atau tanah sebelah laut dan yang satu papan di tancap dipinggir jalan pada kintal sebelah gunung yang berada di Desa Kondowa, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 07.30 wita, Terdakwa dari rumahnya menuju ke kintal tersebut untuk melaksanakan aktifitas Terdakwa setiap harinya dan juga ada rencana

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



pengecatan tangki minyak pertamina yang ada di kintal tersebut, namun pada saat Terdakwa tiba di kintal tersebut, Terdakwa melihat ada papan penyampaian yang di tancap di atas tanah yang bertuliskan "TANAH INI MILIK KELUARGA BESAR H. LA MANGE, DILARANG MENJUAL DAN MEMBANGUN" yang di tancap pada dua tempat dan dua bidang tanah, selanjutnya Terdakwa langsung spontan menuju kerumah kebun dan kemudian mengambil cat yang berwarna merah dan putih kemudian menghapus tulisan papan yang ada di kedua papan penyampaian tersebut yang bertuliskan "TANAH INI MILIK" dan kalimat "DILARANG MENJUAL DAN MEMBANGUN" dengan menggunakan cat yang berwarna putih dan kemudian Terdakwa menghapus kalimat yang bertuliskan "BESAR" dan merubahnya dengan kalimat "GILA" dengan menggunakan cat berwarna merah dan pada papan penyampaian yang satunya yang bertuliskan "BESAR", Terdakwa rubah dengan kalimat "BONGOLO";

- Bahwa kemudian pada hari yang sama, yaitu pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU datang ke kintal tersebut dan Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU melihat papan penyampaian tersebut telah berubah menjadi "KELUARGA GILA H.LAMANGE" (papan di pinggir jalan pada kintal atau tanah sebelah laut) dan KELUARGA BONGOLO H.LA MANGE" (papan dipinggir jalan pada kintal sebelah gunung), setelah itu Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU memfoto papan tersebut dan langsung mencetaknya kemudian Saksi korban MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU memperlihatkan hasil cetak foto tersebut kepada keluarga besar H.LA MANGE;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, keluarga besar H. LA MANGE merasa terhina, malu dan tidak terima sehingga keluarga besar H. LA MANGE membuat pengaduan kepada Kapolres Buton pada tanggal 02 Januari 2021 perihal pengaduan perbuatan tidak menyenangkan atas tulisan penghinaan Haji La Mange (Almarhum);

Perbuatan Terdakwa H. ADJIMU BIN LA PIKULU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Mustafa Adam Bin La Adamu** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi bersama dengan La Idila, Ahmad Rasyid, Ridwan, Usman dan Abdul Syukur memasang papan dengan tulisan “tanah ini milik Keluarga Besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun”, papan kami tancapkan didua tempat yaitu dipinggir jalan tanah bagian laut dan yang satunya di pinggir jalan tanah bagian gunung kemudian keesokan harinya Saksi melihat tulisan pada papan tersebut sudah dirubah yaitu papan yang menghadap ke laut dirubah menjadi “Keluarga gila H. Lamange” sedangkan papan yang menghadap gunung dirubah tulisannya menjadi “Keluarga bongolo H. La Mange”;
 - Bahwa yang merubah tulisan pada kedua papan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Terdakwa merubah tulisan tersebut
 - Bahwa setelah melihat tulisan tersebut, Saksi mengambil foto lalu Saksi beritahukan kepada keluarga yang lain dengan cara dibagikan di group WA Keluarga;
 - Bahwa reaksi Keluarga besar H. La Mange merasa marah dan terhina;
 - Bahwa Saksi memasang kedua papan tersebut karena tanah tersebut awalnya seluas 3 hektar tetapi kemudian sudah banyak yang dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan kakak Saksi kemudian tanah tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa untuk berkebun, kemudian keluarga besar H. La Mange yang lain juga meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan tanah tersebut tetapi Terdakwa dan istrinya juga tidak mau;
 - Bahwa terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan pertemuan di Baruga namun Terdakwa tetap tidak menyerahkan tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa telah mensertifikatkan 3 petak tanah;
 - Bahwa arti kata “bongolo” adalah “bodoh”;
 - Bahwa Saksi mendengar sendiri bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa ia yang merubah tulisan di papan tersebut saat di Baruga;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan adat di Baruga tidak membicarakan masalah pencemaran nama baik, Bahwa tulisan gila itu tidak benar tetapi bila, Bahwa kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;
- 2. **La Ilay Idham Bin La Hambe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa Terdakwa membuat tulisan “Keluarga gila H. Lamange” dan “keluarga bongolo H. La Mange” pada papan yang ditancapkan di pinggir jalan tanah bagian laut dan yang satunya di pinggir jalan tanah bagian gunung;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri saat Terdakwa merubah tulisan tersebut;
 - Bahwa telah diadakan musyawarah di Baruga dan pada saat musyawarah adat tersebut membahas tulisan Terdakwa mengaku bahwa ia yang merubah tulisan tersebut, namun tidak ada penyelesaian;
 - Bahwa musyawarah adat dihadiri oleh Terdakwa dan keluarga H. La Mange, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat;
 - Bahwa tanah tempat papan tersebut dikelola oleh Terdakwa atas izin mamanya La Bau, namun sejak adanya perkara ini Keluarga meminta Terdakwa untuk mengembalikan tanah tersebut namun Terdakwa dan istrinya tidak mau;
 - Bahwa keluarga H. La Mange sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke kepolisian;
 - Bahwa Keluarga H. La Mange merasa malu dan terhina atas perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan adat di Baruga tidak membicarakan masalah pencemaran nama baik, serta tulisan gila itu tidak benar tetapi bila, bahwa kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;
- 3. **La Idila Bin La Sabia** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik, Terdakwa mengubah tulisan yang sebelumnya papan tersebut bertuliskan “tanah ini milik keluarga besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun” menjadi “keluarga gila H.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Lamange” dan “keluarga Bongolo H. La Mange”, papan tersebut ditancapkan pada dua tempat yaitu dipinggir jalan tanah bagian laut dan yang satunya di pinggir jalan tanah bagian gunung kemudian keesokan harinya Saksi mengetahui tulisan pada papan tersebut sudah dirubah yaitu papan yang menghadap ke laut dirubah menjadi “keluarga gila H. Lamange” sedangkan papan yang menghadap gunung dirubah tulisannya menjadi “keluarga bongolo H. La Mange;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melakukan hal tersebut, namun Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian Saksi Mustafa Adam;
 - Bahwa yang telah memasang papan tersebut adalah Saksi, bersama-sama dengan Ahmad Rasyid, Ridwan, Usman, Mustafa Adam dan Abdul Syukur pada tanggal 12 November 2020;
 - Bahwa pada papan tersebut ditulis dengan kalimat “tanah ini milik keluarga besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun”;
 - Bahwa telah diadakan pertemuan di Baruga dan membahas adanya tulisan “Keluarga Gila H. Lamange” dan tulisan “Keluarga Bongolo H. Lamange”;
 - Bahwa saat pertemuan di Baruga Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang telah merubah tulisan tersebut;
 - Bahwa kata “Bongolo” artinya bodoh sekali;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Keluarga H. Lamange merasa malu dan terhina sehingga sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan adat di Baruga tidak membicarakan masalah pencemaran nama baik, serta tulisan gila itu tidak benar tetapi bila, dan kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;
4. **Zainab Madi Binti La Madi** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik, Terdakwa mengubah tulisan yang sebelumnya papan tersebut bertuliskan “tanah ini milik keluarga besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun” menjadi “keluarga gila H. Lamange” dan “keluarga Bongolo H. La Mange”;
 - Bahwa Saksi hanya melihat foto dengan tulisan “keluarga gila H. Lamange” dan “keluarga bongolo H. La Mange”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa yang merubah tulisan pada papan tersebut pada saat musyawarah adat di Baruga tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton yaitu Terdakwa mengaku bahwa ia yang merubah tulisan tersebut;
- Bahwa musyawarah adat dihadiri oleh Terdakwa dan keluarga H. La Mange, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat;
- Bahwa pertemuan di Baruga membahas tentang tulisan “keluarga gila H. Lamange” dan tulisan “keluarga bongolo H. Lamange”;
- Bahwa arti kata Bongolo yaitu bodoh sekali;
- Bahwa keluarga merasa malu dan terhina, sehingga keluarga H. Lamange sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 ada masalah tanah antara Terdakwa dengan keluarga H. La Mange dan pernah diselesaikan namun tidak ada kesepakatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan adat di Baruga tidak membicarakan masalah pencemaran nama baik, serta tulisan gila itu tidak benar tetapi bila, dan kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;

5. **Ahmad Rasyid Ridwan** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik, Terdakwa mengubah tulisan yang sebelumnya papan tersebut bertuliskan “tanah ini milik keluarga besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun” menjadi “keluarga gila H. Lamange” dan “keluarga Bongolo H. La Mange”;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat musyawarah adat bertempat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang merubah tulisan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar langsung saat Terdakwa mengatakan bahwa ia yang merubah tulisan tersebut;
- Bahwa musyawarah adat di Baruga dihadiri oleh Terdakwa dan keluarga H. La Mange, tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat yang membahas tentang tulisan “keluarga gila H. Lamange” dan tulisan “keluarga bongolo H. Lamange”;
- Bongolo artinya bodoh sekali;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga H. La Mange merasa malu dan terhina sehingga Keluarga H. Lamange sepakat untuk melaporkan masalah tersebut ke Polisi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan adat di Baruga tidak membicarakan masalah pencemaran nama baik, serta tulisan gila itu tidak benar tetapi bila, dan kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;
6. **La Simu Bin La Madi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam musyawarah adat pada awal bulan Desember 2020 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
 - Bahwa Saksi diundang dalam pertemuan tersebut karena Saksi merupakan Parabela untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga H. La Mange;
 - Bahwa musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat, Terdakwa dan keluarga H. La Mange;
 - Bahwa Saksi mengetahui tulisan “keluarga gila H. Lamange” dan “Keluarga Bongolo H. La Mange dari pihak kepolisian;
 - Bahwa tidak ada kesepakatan atau perdamaian antara Terdakwa dan keluarga H. La Mange;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa tulisan “gila” itu tidak benar tetapi “bila”, dan kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;
7. **La Simu Bin La Madi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam musyawarah adat pada awal bulan Desember 2020 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton;
 - Bahwa Saksi diundang dalam pertemuan di Baruga karena Saksi sebagai Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga H. La Mange terkait sengketa tanah antara Terdakwa dan keluarga H. La Mange;
 - Bahwa di Baruga hanya membahas masalah tanah antara Terdakwa dan keluarga H. La Mange;
 - Bahwa musyawarah tersebut dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, Terdakwa dan keluarga H. La Mange;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tentang tulisan “keluarga gila H. Lamange” dan “keluarga bongolo H. La Mange” setelah dipanggil oleh pihak kepolisian;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat di Baruga Saksi tidak mendengar Terdakwa mengatakan bahwa ia yang merubah tulisan menjadi “keluarga gila H. Lamange” dan “keluarga bongolo H. La Mange”;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pertemuan adat di Baruga tidak membicarakan masalah pencemaran nama baik, serta tulisan gila itu tidak benar tetapi bila, dan kata Bongolo tidak ada dalam Bahasa Indonesia;

8. **Aco Bin Usman** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disuruh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita untuk mencabut papan tulisan yang ada di tanah milik Terdakwa di ujung Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa terdapat dua papan yang Saksi cabut atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan isi tulisan pada papan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi cabut kedua papan tersebut kemudian dibuang ke laut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminta Saksi untuk mencabut tulisan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut dari pihak kepolisian;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*) salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu. Pencemaran nama baik adalah tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk fitnah terhadap seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik dan orang yang melakukan kontaminasi dapat dihukum dengan penjara dan denda seperti penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan, kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi



berkabut, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi, karena itu menyerang salah satu kehormatan atau nama baik sudah cukup sebagai alasan untuk menuduh seseorang menghina;

- Bahwa pencemaran nama baik bergantung pada pendapat menurut Ahli Bahasa, yaitu apabila kata tersebut bermakna negatif maka terdapat unsur penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan unsur tindak pidana;
 - Bahwa dalam pencemaran nama baik harus ada unsur kesengajaan;
 - Bahwa unsur kesengajaan bisa ditafsirkan dari perbuatan atau sikap yang dianggap sebagai perwujudan dari kehendak untuk menghina dalam menyebarluaskan dari pernyataan yang menyerang nama baik atau kehormatan. Perbuatan bersalah apabila ada niat. Mensrea harus diikuti dengan kesengajaan. Menurut teori kehendak (*Willen theorie*) bahwa seseorang dikatakan melakukan kesengajaan apabila ia berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan siap menanggung segala akibat dari tindakan tersebut. Menurut *voorsteling theorie* seseorang dikatakan sengaja apabila ia mengetahui akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Teori kehendak artinya setiap orang berkehendak pasti mengetahui apa yang diperbuatnya sedangkan orang mengetahui belum tentu berkehendak;
 - Bahwa terhadap pencemaran nama baik terhadap suatu keluarga, apabila itu ditujukan terhadap 1 (satu) orang anggota keluarga saja maka sudah cukup mewakili keluarga tersebut;
 - Bahwa suatu keluarga termasuk dalam pengertian suatu golongan;
 - Bahwa yang dimaksud dengan tempat umum yaitu apabila tempat tersebut dapat diakses orang banyak atau dapat diketahui orang banyak atau mudah dilihat oleh orang banyak meskipun berada dalam kebun;
2. **La Ode Alirman, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kata Bongolo merupakan suatu kata dalam Bahasa Daerah Cia-cia tergantung pada dialek dan juga situasi tetapi umumnya Bongolo berarti bodoh sekali atau goblok;
 - Bahwa Bahasa Daerah Cia-cia memiliki banyak dialek dari berbagai daerah misalnya Pasarwajo atau Sampolawa. Satu kata dalam Bahasa Cia-cia bisa memiliki banyak arti yang berbeda tergantung pada satu benda atau kata bisa memiliki nama atau kata yang berbeda-beda dalam Bahasa Cia-cia sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penyusunan kamus Bahasa Cia-cia;



- Bahwa suatu kata yang diucapkan tergantung pada situasi, orang biasa mengucapkan kata Bongolo tanpa ada unsur atau makna penghinaan, kata *Bongolo* biasa diucapkan oleh orang untuk menasihati anaknya sehingga kata tersebut biasa diucapkan tetapi kata Bongolo juga bisa memiliki arti yang tidak baik;
- Bahwa kata bongolo sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya orang tua yang menasihati anaknya, tetapi di Pasarwajo tidak lazim diucapkan dalam ranah adat ataupun acara umum;
- Bahwa apabila kata tersebut diucapkan kepada atau ditujukan kepada suatu keluarga, maka makna kata tersebut tergantung dari keluarga yang ditujukan, sebagai contoh di daerah Batu Atas apabila bertemu anggota keluarga biasa mengucapkan caci maki sambil memeluk anggota keluarga tersebut sebagai ungkapan rasa syukur;

3. **Jamaludin, S.S., M. Hum** dibacakan dalam persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli terhadap perkara ini perlu dikaji dengan pendekatan linguistik forensik yaitu cabang linguistik (ilmu bahasa) yang mengkaji data bahasa lalu menggunakan hasil kajian tersebut untuk kepentingan peradilan (Aziz 2020) menurut E. Aminuddin Aziz (2020) hakikat pencemaran nama baik atau penghinaan adalah proposisi berisi pernyataan reputasi buruk atau tidak baik seseorang, sekelompok orang, satu atau beberapa pihak, pernyataan reputasi buruk atau tidak baik selalu berlawanan dengan keinginan positif (*Positive Want*) mitra tutur, yang senantiasa berharap ingin diakui reputasi baiknya dan keinginan negatif (*Negative Want*) mitra tutur yang senantiasa berharap tidak memperoleh gangguan dan/atau pemaksaan dari lingkungannya hal ini berarti bahwa pernyataan itu (1) menyerang wajah positif mitra tutur karena alih-alih mengakui reputasi baiknya, justru mengungkap reputasi buruknya (2) mengusik wajah negatif mitra tutur karena mengganggu kepentingan mitra tutur untuk tidak memperoleh ancaman atau penyerangan terhadap reputasi baiknya;
- Berdasarkan teori bahasa tersebut di atas, berdasarkan keterangan dari keluarga besar H. La Mange, ahli berpendapat bahwa terjadi tindakan mengancam wajah (*Face – Threatening Act*) yang dilakukan oleh terlapor kata “muka” atau “Wajah” dalam hal ini bukan dalam arti rupa fisik namun “Wajah” dalam artian “*Public Image*” atau padanan kata yang tepat adalah “harga diri” dalam pandangan masyarakat setiap orang dianggap memiliki dua wajah / muka yaitu muka / wajah positif (*Positive Face*) dan muka/ wajah



negatif (Negative Face) wajah positif adalah keinginan setiap orang agar segala tindakannya dihargai oleh orang lain wajah negatif adalah keinginan setiap orang untuk tidak direndahkan oleh sebab itu dari segi kebahasaan termasuk penghinaan;

- Bahwa dalam analisis linguistik forensik, ahli menggunakan ilmu pragmatik yaitu studi atau analisis penggunaan bahasa dalam ilmu pragmatik dikenal teori tindak tutur dalam teori tindak tutur dinyatakan bahwa di dalam mengutarakan tuturan seseorang dapat melakukan sesuatu selain mengatakan sesuatu artinya seseorang tidak hanya mengatakan sesuatu tetapi juga melakukan sesuatu atau tindakan tuturan yang digunakan untuk melakukan sesuatu disebut tuturan performatif sedangkan tuturan yang dipergunakan untuk mengatakan sesuatu disebut tuturan konstatif;
- Bahwa dalam praktek penggunaan bahasa dimasyarakat, terdapat setidaknya tiga macam tindak tutur, yaitu tindak lokusi, tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlu perlokusi;
- Bahwa tindak tutur Lokusi adalah tindak tutur dengan kata, frasa, kalimat sesuai dengann makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu;
- Bahwa tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu. Jadi tuturan penutur memiliki fungsi atau daya pengaruh terhadap mitra tutur;
- Bahwa secara ilokusi, tindak tutur penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik selalu ditandai oleh adanya tuduhan negatif, labelisasi negatif, dan cemooh kasar (Bachari,2020);
- Bahwa tindak tutur perlokusi adalah efek atau daya pengaruh (perlocutionary force) yang dihasilkan dari ujaran penutur. Tindak tutur ini pengutaraannya dimaksudkan untuk mempengaruhi lawan tutur. Efek atau daya tuturan dapat ditimbulkan penutur baik sengaja maupun tidak sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan H. Adjimu yang mengubah tulisan papan pemberitahuan yang dipasang oleh keluarga besar H. La Mange, mempunyai efek atau daya tuturan sehingga membuat nama baik keluarga besar H. La Mange tercemar atau terhina;
- Bahwa secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring entri keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna kelompok, golongan, keluarga, klan, dan bagian;
- Bahwa secara leksikal, kata keluarga bermakna 1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya; seisi rumah, 2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan;



batih, 3) (kaum --) sanak saudara; kaum kerabat, 4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Secara leksikal, kata golongan bermakna puak; tumpukan; kelompok (orang). Berdasarkan data tersebut, keluarga termasuk dalam kategori golongan;

- Bahwa dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia (2017) dikenal konsep tunggal dan jamak. Konsep tunggal dan jamak mengacu pada banyaknya individu atau benda yang diacu oleh suatu (frasa) nomina (kata benda). Jika individu (benda) yang diacu hanya satu, nomina tersebut disebut (bermakna) tunggal. Jika individu (benda) yang diacu lebih dari satu, nomina itu disebut (bermakna) jamak. Kata golongan merupakan nomina (kata benda) termasuk (bermakna) jamak. Berdasarkan hal tersebut, anak cucu dari H. La Mange termasuk kategori golongan, karena secara leksikal, kata golongan bermakna kelompok (orang) dan bermakna jamak;
- Bahwa dalam perkara ini anak cucu H. La Mange merupakan golongan karena anak cucu dari H. La Mange merupakan kelompok (orang);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah pencemaran nama baik pada tanggal 13 Novembar 2020 sekitar pukul 07.30 Wita di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah menuju ke kebun Terdakwa untuk mengecat tangki minyak Terdakwa lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah papan bertuliskan "tanah ini milik Keluarga Besar H. La Mange tidak boleh diperjualbelikan" kemudian secara spontan Terdakwa menghapus tulisan tersebut dan Terdakwa menulis kata "bila" dan papan yang satunya Terdakwa tulis kata "Bongolo";
- Bahwa Terdakwa tidak lihat yang memasang papan tersebut namun menurut penyampaian istri Terdakwa bahwa yang memasang papan tersebut adalah Mustafa Adam;
- Bahwa Terdakwa secara spontan menghapus dan menulis kata tersebut karena Terdakwa sudah berkebun selama 36 tahun dan tidak ada yang permasalahan;
- Bahwa Terdakwa hendak menulis "Bila ada keluarga yang keberatan agar melapor ke Lembaga Adat atau Pengadilan";
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membawa cat untuk mengecat tangki minyak dan tangki tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada yang memasang papan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata Bongolo merupakan Bahasa daerah yang artinya orang yang tidak mengerti;
- Bahwa Terdakwa tulis sekitar jam 07.30 Wita kemudian pada malam hari Terdakwa menyuruh Aco untuk mencabut papan tersebut dan membuangnya ke laut;
- Bahwa Terdakwa mencabut tulisan tersebut agar tidak terlalu banyak orang yang melihat tulisan tersebut;
- Bahwa sebelumnya mereka sudah beberapa kali mengukur tanah Terdakwa untuk dibagi-bagi lalu Terdakwa menegur dan melarangnya dan Terdakwa melapor ke Polisi;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Baruga untuk menyelesaikan masalah tanah;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada tokoh adat agar dipertemukan dengan keluarga H. La Mange di rumah tokoh adat namun mereka minta pertemuan dilakukan di Baruga sehingga ada pertemuan di Baruga;
- Bahwa tanah tempat pemasangan papan tersebut merupakan tanah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merk Samsung tipe galaxy j7 prime warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah kebun di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Terdakwa telah melakukan perubahan kata-kata pada papan yang telah ditancapkan oleh Keluarga H. La Mange yaitu Mustafa Adam, La Idila, Ahmad Rasyid, Ridwan, Usman dan Abdul Syukur;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Mustafa Adam bersama dengan La Idila, Ahmad Rasyid, Ridwan, Usman dan Abdul Syukur memasang papan dengan tulisan "tanah ini milik Keluarga Besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun",

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan tersebut ditancapkan didua tempat yaitu dipinggir jalan tanah bagian laut dan yang satunya di pinggir jalan tanah bagian gunung;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Novembar 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa dari rumah menuju ke kebun Terdakwa untuk mengecat tangki minyak Terdakwa lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah papan bertuliskan “tanah ini milik Keluarga Besar H. La Mange tidak boleh diperjualbelikan” kemudian secara spontan Terdakwa menghapus tulisan tersebut dan Terdakwa menulis kata “gila” dan papan yang satunya Terdakwa tulis kata “Bongolo”;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wita Mustafa Adam melihat tulisan pada papan tersebut sudah dirubah yaitu papan yang menghadap ke laut dirubah menjadi “Keluarga gila H. Lamange” sedangkan papan yang menghadap gunung dirubah tulisannya menjadi “Keluarga bongolo H. La Mange”;
- Bahwa setelah melihat tulisan tersebut, Mustafa Adam langsung mengambil foto lalu memberitahukan kepada keluarga yang lain dengan cara foto tersebut dibagikan di group WA Keluarga H. La Mange;
- Bahwa reaksi Keluarga besar H. La Mange merasa marah dan terhina;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa menyuruh Aco Bin Usman untuk mencabut papan pemberitahuan yang ada di tanah milik Terdakwa di ujung Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton, sehingga Aco Bin Usman mencabut kedua papan tersebut kemudian membuangnya ke laut;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Baruga pada tanggal 11 Desember 2020 bertempat di Desa Kondowa Kec. Pasarwajo Kab. Buton untuk menyelesaikan masalah tanah atas inisiatif keluarga besar H. La Mange;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan martabat diantara atau terhadap golongan- golongan rakyat Indonesia;
3. Dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjukan pada orang atau manusia atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban. Kata barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;



Manimbang, bahwa kata barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata **barang siapa** merupakan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, tegasnya dalam hal ini barang siapa adalah orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama H. ADJIMU Bin LA PIKULU sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan martabat di antara atau terhadap suku atau golongan bangsa Indonesia

Menimbang, bahwa unsur menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan martabat di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut:

- Menyiarkan yaitu tindakan memberitahukan atau mengumumkan suatu hal kepada khalayak umum atau publik melalui suatu media tertentu seperti radio, surat kabar dll;
- Mempertunjukkan yaitu tindakan memperlihatkan, menyatakan, atau menerangkan suatu hal dengan maksud untuk memberi tahu suatu keadaan atau sifat tertentu kepada pihak lain;



- Menempelkan yaitu suatu proses melekatkan sesuatu pada suatu objek yang lain sehingga menimbulkan suatu keadaan yang sangat lekat atau erat antar keduanya;
- Tulisan yaitu suatu barang yang memuat kata-kata (huruf) atau angka yang dibuat dari pena/pensil/cat dan lain sebagainya seperti majalah, surat kabar, dsb;
- Lukisan yaitu hasil karya berupa gambar yang mengandung suatu makna tertentu yang dilakukan dengan menggunakan pensil, kuas, cat dsb;
- Muka Umum adalah tempat publik atau tempat dimana orang pada umumnya dapat melihat dengan mudah, bukan tempat yang tersembunyi dalam suatu ruangan yang tertutup di mana orang kebanyakan tidak dapat melihatnya;
- Permusuhan yaitu suatu keadaan yang tidak harmonis oleh karena adanya perseteruan, perlawanan, perkelahian, atau peperangan dsb;
- Kebencian yaitu suatu bentuk sifat perasaan tidak senang terhadap sesuatu maupun seseorang;
- Merendahkan Martabat yaitu suatu proses dimana seseorang membuat kehormatan seseorang menjadi terlihat buruk sehingga dipandang rendah dan terhina;
- Suku atau Golongan yaitu suatu tumpukan atau kelompok orang tertentu yang mendasar pada suatu sifat atau unsur darah atau suatu hal tertentu sehingga kelompok tersebut memiliki ciri khas tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menyirkan, mempertunjukan atau menempelkan merupakan subunsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, sebaliknya apabila salah satunya telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur tulisan atau lukisan merupakan subunsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, sebaliknya apabila salah satunya telah terpenuhi maka subunsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur permusuhan, kebencian, atau merendahkan martabat merupakan subunsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan semuanya, sebaliknya apabila salah satunya telah terpenuhi maka subunsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, di sebuah kebun di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, Mustafa Adam bersama dengan La Idila, Ahmad Rasyid, Ridwan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman dan Abdul Syukur memasang papan dengan tulisan “tanah ini milik Keluarga Besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun”, papan tersebut ditancapkan didua tempat yaitu dipinggir jalan tanah bagian laut dan yang satunya di pinggir jalan tanah bagian gunung;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa dari rumahnya pergi menuju ke kebun Terdakwa untuk mengecat tangki minyak Terdakwa lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah papan bertuliskan “tanah ini milik Keluarga Besar H. La Mange tidak boleh diperjualbelikan” kemudian secara spontan Terdakwa menghapus tulisan tersebut dan Terdakwa menulis kata “gila” sedangkan papan yang satunya Terdakwa tulis kata “Bongolo” sehingga tulisan yang pertama menjadi “keluarga gila H. La Mange” dan yang satunya menjadi “ keluarga bongolo H. La Mange”, dengan menggunakan cat berwarna putih untuk menghapus dan cat berwarna merah untuk menulis kata-kata “gila” dan “bongolo”, yang mana dalam hal ini kedua papan tulisan tersebut ditancapkan pada tanah kebun yang terletak di pinggir jalan raya sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengubah tulisan pada papan yang telah ditancapkan oleh Mustafa Adam bersama dengan La Idila, Ahmad Rasyid, Ridwan, Usman dan Abdul Syukur dengan tulisan “tanah ini milik Keluarga Besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun”, di sebuah kebun di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam menyiarkan serta mempertunjukan tulisan di muka umum oleh karena lokasi tempat papan tulisan tersebut termasuk dalam kategori muka umum oleh karena lokasi kebun tersebut berada dipinggir jalan sehingga masyarakat atau publik dapat dengan mudah melihat tulisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua papan tersebut berisi tulisan “tanah ini milik Keluarga Besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun” kemudian dirubah oleh Terdakwa menjadi “keluarga gila H. La Mange” dan yang satunya menjadi “keluarga bongolo H. La Mange”;

Menimbang, bahwa menurut Ahli La Ode Alirman, S.H kata Bongolo merupakan Bahasa daerah yaitu bahasa Cia-cia yang pada umumnya berarti bodoh sekali atau goblok, kata bongolo tidak lazim diucapkan dalam lingkungan masyarakat secara umum, namun dalam hal ini bergantung pada situasi saat pengucapan kata tersebut serta dampak dari kata tersebut seperti perasaan dari pada pihak yang dituju;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Dr. Oheo K. Haris, S.H., LL.M., M.Sc penghinaan atau pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik (*aanranding ofgeode naam*) salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah “pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan mengklaim sesuatu. Pencemaran nama baik adalah tindakan penyebaran informasi yang tidak benar dan umumnya dalam bentuk fitnah terhadap seseorang yang berdampak buruk pada orang itu, orang yang namanya difitnah dapat mengeluh tentang pencemaran nama baik, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang sehingga orang tersebut merasa dirugikan, kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berakibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa telah ada perselisihan atau suatu keadaan yang tidak harmonis antara Terdakwa dengan keluarga besar H. La Mange, yaitu mereka memiliki perselisihan terkait dengan kepemilikan tanah dimana tempat kedua papan tulisan tersebut ditancapkan;

Menimbang, bahwa reaksi dari keluarga besar H. La Mange setelah mengetahui tulisan pada papan tersebut yaitu merasa marah dan terhina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tulisan pada kedua papan tersebut setelah dirubah oleh Terdakwa menjadi memiliki makna negatif yaitu merendahkan martabat seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk menuliskan kata “Gila” melainkan kata “bila”, begitu pula dalam setiap pendapat Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa selalu membantah bahwa tulisan tersebut adalah “Bila” bukan “Gila”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa Para Saksi tersebut menerangkan bahwa yang tertulis pada papan pertama adalah kata “gila” bukan “bila”, hal mana tersebut juga bersesuaian dengan barang bukti berupa handphone yang didalamnya terdapat foto papan tulisan tersebut baik sebelum maupun sesudah dirubah oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar tulisan pada papan tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



adalah “gila” bukan “bila”. Lebih lanjut Majelis Hakim telah membandingkan papan tulisan pertama yang terdapat tulisan “gila” dengan papan yang kedua yang bertuliskan “bongolo”. Bahwa baik kata “gila” maupun kata “bongolo” pada papan pertama maupun papan kedua ditimpa pada kata yang sama yaitu kata “Besar”. Bahwa terhadap papan pertama awalan huruf dari kata “bongolo” adalah huruf “B” yang mana huruf “B” pada kata “Besar” tidak dirubah dari tulisan aslinya oleh Terdakwa, namun pada papan kedua kata “Besar” seluruhnya dirubah oleh Terdakwa dengan kata “Gila”, sehingga dalam hal ini tidak wajar apabila maksud dari Terdakwa adalah untuk menulis kata “bila” bukan “gila”;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengatakan menuliskan kata “gila”, namun menuliskan kata “bila” dalam hal ini keterangan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tulisan tersebut ditujukan kepada Keluarga Besar H. La Mange;

Menimbang, bahwa ahli Jamaludin, S.S., M. Hum menerangkan bahwa secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring entri keluarga berasal dari bahasa Sansekerta yang bermakna kelompok, golongan, keluarga, klan, dan bagian;

Menimbang, bahwa suatu keluarga termasuk dalam pengertian suatu golongan dan terhadap pencemaran nama baik terhadap suatu keluarga, apabila itu ditujukan terhadap 1 (satu) orang anggota keluarga saja maka sudah cukup mewakili keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tulisan tersebut ditujukan terhadap suatu suku atau golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyiarkan dan mempertunjukan tulisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan merendahkan martabat terhadap suatu suku bangsa Indonesia telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum memiliki pengertian yaitu suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dapat dikatakan dilakukan di muka umum apabila di tempat tersebut dapat dilihat dan dikunjungi oleh orang banyak (di tempat umum). Unsur “di muka umum” adalah di tempat publik atau orang pada umumnya dapat melihat, bukan tempat yang tersembunyi dalam suatu ruangan yang tertutup di mana orang kebanyakan tidak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa tempat lokasi kejadian yaitu berlokasi di sebuah kebun di Desa Dongkala Kec. Pasarwajo Kab. Buton, yang mana kebun tersebut terletak dipinggir jalan;

Menimbang, bahwa yang memasang dua papan tulisan tersebut adalah Mustafa Adam bersama dengan La Idila, Ahmad Rasyid, Ridwan, Usman dan Abdul Syukur pada tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita dengan tulisan “tanah ini milik Keluarga Besar H. Lamange dilarang menjual dan membangun”, yaitu dengan tujuan agar diketahui oleh masyarakat umum bahwa tanah kebun tersebut merupakan milik Keluarga Besar H. La Mange;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa pergi ke kebun tersebut untuk mengecat tangki minyak Terdakwa lalu Terdakwa melihat 2 (dua) buah papan bertuliskan “tanah ini milik Keluarga Besar H. La Mange tidak boleh diperjualbelikan” kemudian secara spontan Terdakwa menghapus tulisan tersebut dan Terdakwa menulis kata “gila” sedangkan papan yang satunya Terdakwa tulis kata “Bongolo” sehingga tulisan yang pertama menjadi “keluarga gila H. La Mange” dan yang satunya menjadi “keluarga bongolo H. La Mange”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena lokasi kebun tersebut berada di pinggir jalan sehingga dapat dikategorikan sebagai muka umum oleh karena masyarakat luas atau publik dapat mengakses tempat tersebut dengan mudah dan papan tulisan yang ditancapkan atau dipasang di kebun tersebut dapat dengan mudah dibaca atau diketahui oleh masyarakat umum, selanjutnya oleh karena Terdakwa setelah merubah tulisan dalam kedua papan tersebut juga tidak memindahkan tempat kedua papan tersebut berada, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari Terdakwa dengan merubah tulisan dalam papan tersebut yaitu tulisan yang pertama menjadi “keluarga gila H. La Mange” dan yang satunya menjadi “keluarga bongolo H. La Mange” yaitu bertujuan agar tulisan tersebut dapat diketahui oleh umum;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksid supaya isinya diketahui oleh umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 157 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatannya dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya yang pada intinya adalah menyatakan bahwa dari fakta-fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Penuntut Umum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk dalam inti pembuktian dalam perkara ini, yang mana dalam hal ini telah Majelis Hakim uraikan di dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam putusan ini, dan diperoleh kesimpulan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga terhadap materi pembelaan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, sedangkan terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 21

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta tidak terdapat alasan yang sah untuk itu, maka berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam amar putusan dipandang tidak perlu untuk memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe galaxy j7 prime warna hitam;

Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Mustafa Adam, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mustafa Adam;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 157 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. ADJIMU BIN LA PIKULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merendahkan martabat terhadap suku bangsa Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe galaxy j7 prime warna hitam;
Dikembalikan kepada MUSTAFA ADAM BIN LA ADAMU;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irnais, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Irnais, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Psw